



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

**UNDANG-UNDANG
PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015
(UU PEMILWA KMFEB UB 2015)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut KMFEB UB adalah organisasi yang mewadahi seluruh mahasiswa aktif S-1 FEB UB.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB UB yang selanjutnya disebut DPM FEB UB adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di FEB UB.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UB yang selanjutnya disebut BEM FEB UB adalah lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di FEB UB.
4. Pemilihan Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut Pemilwa KMFEB UB adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KMFEB UB melalui pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB secara berpasangan dan Anggota DPM FEB UB.
5. Peserta Pemilwa KMFEB UB adalah Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB dan Calon Anggota DPM FEB UB yang telah lolos melalui proses verifikasi oleh Panitia Pemilwa KMFEB UB.
6. Panitia Pemilwa KMFEB UB yang selanjutnya disebut Pan Pemilwa KMFEB UB adalah penyelenggara Pemilwa KMFEB UB.
7. Panitia Pengawas Pemilwa KMFEB UB yang selanjutnya disebut Panwas Pemilwa KMFEB UB adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilwa KMFEB UB.
8. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan dan penelitian syarat administratif Calon Peserta Pemilwa KMFEB UB yang dilakukan Pan Pemilwa KMFEB UB berdasarkan syarat yang diatur dalam Undang-undang Pemilwa KMFEB UB yang telah ditetapkan oleh DPM FEB UB
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut sebagai TPS, adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

10. Pemilih adalah mahasiswa aktif S-1 FEB UB.
11. Kampanye adalah segala bentuk kegiatan persuasif (mengajak, memengaruhi dan memobilisasi massa untuk mendukung) yang dilakukan oleh calon dengan cara mensosialisasikan diri dalam bentuk lisan dan tulisan.
12. Kampanye Dialogis adalah kampanye yang dilakukan secara lisan dalam forum tatap muka berbentuk dialog langsung dengan pemilih.
13. Kampanye Monologis adalah kampanye yang dilakukan secara lisan dan langsung bertatap muka dengan pemilih.
14. Tim kampanye adalah tim pendukung peserta Pemilwa KMFEB UB yang telah disahkan oleh panitia dan diberi kewenangan untuk melakukan kampanye berdasarkan peraturan panitia.
15. Debat Terbuka adalah forum debat antar peserta Pemilwa KMFEB UB yang diatur dalam Peraturan Pemilwa KMFEB UB.
16. Masa Tenang adalah masa tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

BAB II

DAERAH PEMILIHAN

PASAL 2

1. Pembagian daerah pemilihan berdasarkan jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
2. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdiri dari 3, yaitu:
 1. Jurusan Ilmu Ekonomi
 2. Jurusan Manajemen
 3. Jurusan Akuntansi
3. Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan oleh Panitia dengan mempertimbangkan segi keamanan, efektivitas dan relatif tidak menguntungkan calon tertentu




**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

BAB III

STRUKTUR BESAR KEPANITIAAN PEMILWA

PASAL 3



Keterangan :

—————> : Instruktif

- - - - -> : Monitoring

----- : Koordinatif



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

BAB IV

ASAS, PENYELENGGARAAN, DAN KEPANITIAAN

PASAL 4

Pemilwa KMFEB UB dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

PASAL 5

1. Pemilwa KMFEB UB wajib diselenggarakan satu periode sekali.
2. Pemilwa KMFEB UB wajib diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Pemilwa KMFEB UB diselenggarakan untuk memilih satu pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB.
4. Pemilwa KMFEB UB diselenggarakan untuk memilih maksimal tujuh orang anggota DPM FEB UB yang terdiri dari dua DPM perjurusan dan satu DPM Independen, sekaligus sebagai anggota tetap Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat dengan MUMFEB UB.
5. DPM FEB UB terpilih sebagaimana tersebut dalam ayat 4 adalah calon yang memiliki suara yang setara.

PASAL 6

1. Penanggung jawab penyelenggaraan Pemilwa KMFEB UB adalah DPM FEB UB.
2. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pemilwa KMFEB UB , DPM FEB UB berhak untuk memberikan arahan dan rekomendasi pada Pan Pemilwa KMFEB UB dalam penyelenggaraan kegiatan Pemilwa KMFEB UB.
3. Penyelenggara Pemilwa KMFEB UB adalah Pan Pemilwa KMFEB UB.
4. Pemantauan dan pengawasan dilakukan oleh Panwas Pemilwa KMFEB UB.
5. Dalam menjalankan tugasnya, Pan Pemilwa KMFEB UB dan Panwas Pemilwa KMFEB UB memiliki kedudukan yang sejajar.

BAB V

PANITIA PEMILWA KMFEB UB

PASAL 7

1. Pembentukan panitia Pemilwa KMFEB UB diresmikan dengan ketetapan DPM FEB UB.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

2. Tim Pan Pemilwa sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua Pelaksana;
 - b. Wakil Ketua Pelaksana;
 - c. Bendahara;
 - d. Divisi-divisi yang diperlukan.
3. Ketua pelaksana panitia Pemilwa KMFEB UB dipilih oleh DPM FEB UB yang terdaftar setelah melalui mekanisme penyeleksian yang dilakukan oleh DPM FEB UB dan akan bertanggung jawab kepada DPM FEB UB.
4. Tim Pan Pemilwa KMFEB UB wajib dipilih melalui mekanisme yang ditentukan oleh ketua pelaksana Pan Pemilwa dan diketahui oleh DPM FEB UB
5. Apabila terjadi permasalahan dalam kepanitiaan yang tidak bisa terselesaikan di dalam internal kepanitiaan, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dalam tataran DPM FEB UB.

PASAL 8

KETUA PELAKSANA

Ketentuan tentang Ketua Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana merupakan mahasiswa aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang dibuktikan dengan KTM dan KRS semester yang sedang ditempuh atau bagi yang kehilangan KTM wajib menunjukkan surat bukti kehilangan KTM dari pihak kepolisian.
2. Ketua Pelaksana wajib pernah atau sedang menjadi anggota aktif dalam organisasi kelembagaan KMFEB UB yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif organisasi yang telah ditandatangani oleh ketua umum organisasi yang bersangkutan pada periode berjalan.
3. Ketua Pelaksana wajib pernah mengikuti kepanitiaan dalam lingkup Fakultas ataupun Universitas Brawijaya yang dibuktikan dengan sertifikat kepanitiaan yang pernah diikuti atau dengan melampirkan surat bukti kepanitiaan yang telah ditandatangani oleh ketua pelaksana dan ketua umum organisasi yang bersangkutan.
4. Mahasiswa yang hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Pelaksana wajib membuat artikel tentang visi dan misi Pemilwa KMFEB UB.
5. Ketua Pelaksana dipilih dan ditetapkan oleh DPM FEB UB melalui mekanisme yang ditentukan.
6. Ketua Pelaksana berasal dari angkatan 2014.

PASAL 9



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILWA KMFEB UB

1. Untuk melaksanakan pemilwa KMFEB UB, panitia Pemilwa KMFEB UB mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilwa KMFEB UB.
 2. Membuat dan menetapkan tata tertib Pemilwa KMFEB UB berdasarkan ketentuan tata perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan dari DPM FEB UB.
 3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilwa KMFEB UB.
 4. Menerima pendaftaran Calon Peserta Pemilwa KMFEB UB.
 5. Melakukan verifikasi terhadap Calon Peserta Pemilwa KMFEB UB.
 6. Menetapkan Calon Peserta Pemilwa KMFEB UB sebagai peserta Pemilwa KMFEB UB berdasarkan verifikasi.
 7. Mengumpulkan dan mensistemisasi bahan-bahan publikasi serta dokumentasi data Pemilwa KMFEB UB.
 8. Memimpin tahapan Pemilwa KMFEB UB yang meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan tata tertib Pemilwa KMFEB UB;
 - b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilwa KMFEB UB;
 - d. Penetapan peserta Pemilwa KMFEB UB;
 - e. Pelaksanaan *fit and proper test*;
 - f. Masa kampanye;
 - g. Masa tenang;
 - h. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. Penetapan hasil Pemilwa KMFEB UB.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia secara teknis operasional bertanggung jawab kepada ketua pelaksana panitia Pemilwa KMFEB UB

BAB VI

PANITIA PENGAWAS PEMILWA KMFEB UB

PASAL 10



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

1. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu KMFEUB dilaksanakan oleh Panwas Pemilu KMFEUB yang ditetapkan melalui ketetapan DPM FEB UB.
2. Panwas Pemilu KMFEUB bersifat independen dengan keanggotaan terbuka bagi semua mahasiswa yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh DPM FEB UB dan bertanggung jawab kepada DPM FEB UB.
3. Tim Panwas Pemilu KMFEUB sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua Panwas;
 - b. Wakil Ketua Panwas.
4. Ketua Panwas Pemilu KMFEUB dipilih oleh DPM FEB UB yang telah terdaftar setelah melakukan uji kelayakan oleh DPM FEB UB dan akan bertanggung jawab kepada DPM FEB UB.
5. Wakil Ketua Panwas terdiri atas satu orang perwakilan setiap jurusan yang dipilih oleh Ketua Panwas dan akan bertanggung jawab kepada Ketua Panwas.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Panwas Pemilu KMFEUB dapat dibantu oleh staff yang ketentuannya diatur dalam peraturan Panwas Pemilu yang disesuaikan dengan perundang-undangan Pemilu KMFEUB
7. Apabila terjadi permasalahan dalam kepanitiaan pengawas yang tidak bisa terselesaikan di dalam internal Panwas, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dalam tataran DPM FEB UB

PASAL 11

Ketentuan tentang Ketua Panwas adalah sebagai berikut:

1. Ketua Panwas merupakan mahasiswa aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang dibuktikan dengan KTM dan KRS semester yang sedang ditempuh atau bagi yang kehilangan KTM wajib menunjukkan surat bukti kehilangan KTM dari pihak kepolisian.
2. Ketua Panwas wajib pernah atau sedang menjadi anggota aktif dalam organisasi kelembagaan KMFEUB yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif organisasi yang telah ditandatangani oleh ketua umum organisasi yang bersangkutan pada periode berjalan.
3. Ketua Panwas wajib pernah mengikuti kepanitiaan dalam lingkup Fakultas ataupun Universitas Brawijaya yang dibuktikan dengan sertifikat kepanitiaan yang pernah diikuti atau dengan melampirkan surat bukti kepanitiaan yang telah ditandatangani oleh ketua pelaksana dan ketua umum organisasi yang bersangkutan.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

4. Mahasiswa yang hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Panwas wajib membuat artikel tentang visi dan misi Pemilwa KMFEB UB.
5. Ketua Panwas dipilih dan ditetapkan oleh DPM FEB UB melalui mekanisme yang ditentukan.
6. Ketua Panwas berasal dari angkatan 2014.

PASAL 12

Untuk melaksanakan pengawasan Pemilwa KMFEB UB, Panwas Pemilwa KMFEB UB mempunyai tugas dan wewenang :

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilwa KMFEB UB.
2. Menerima laporan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau peraturan lain mengenai Pemilwa KMFEB UB.
3. Menindaklanjuti dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran panitia dan peserta Pemilwa KMFEB UB kepada DPM FEB UB.
4. Merekomendasikan kepada Pan Pemilwa KMFEB UB untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
5. Membuat dan menetapkan tata tertib pengawasan pemilwa KMFEB UB sesuai ketentuan tata perundangan yang berlaku dengan persetujuan DPM FEB UB.
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilwa KMFEB UB kepada DPM FEB UB.

PASAL 13

1. Untuk menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilwa KMFEB UB, penyelenggara Pemilwa dan pihak terkait diharapkan dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada Panwas Pemilwa KMFEB UB.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Panwas dapat berkoordinasi dengan Pan Pemilwa KMFEB UB melalui mekanisme yang dibuat oleh DPM FEB UB.

**BAB VII
PEMILIH
PASAL 14**



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

1. Mahasiswa yang berhak memilih adalah mahasiswa aktif S1 FEB UB Malang (mengacu pada data yang dimiliki Panitia Pemilwa KMFEB UB) dibuktikan dengan KTM aktif atau bagi yang kehilangan KTM wajib menunjukkan surat keterangan kehilangan polisi atau KRS semester berjalan disertai dengan KTP/SIM yang berlaku.
2. Mahasiswa yang memiliki hak pilih melakukan pemilihan di TPS yang telah ditentukan panitia Pemilwa KMFEB UB
3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tidak boleh diwakilkan oleh orang lain dalam proses pemilihan.
4. Seorang pemilih hanya diperkenankan mencoblos satu kali untuk memilih satu pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FEB UB, satu calon DPM dari jurusan dan satu calon DPM independen.
5. Hak pemilih dapat dicabut apabila pemilih tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan Pemilwa KMFEB UB.

BAB VIII

HAK DIPILIH DAN PENCALONAN PESERTA PEMILWA KMFEB UB

PASAL 15

1. Setiap mahasiswa aktif S1 FEB UB yang telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB dan anggota DPM FEB UB memiliki hak untuk dipilih.
2. Pendaftar hanya diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPM FEB UB atau pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB.

PASAL 16

1. Pendaftaran Calon dilakukan oleh Pan Pemilwa KMFEB UB
2. Syarat calon:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat dokter serta surat keterangan bebas NAPZA.
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada tahun Akademik berjalan dan dibuktikan dengan kepemilikan KTM, KRS semester berjalan dan KHS semester terakhir. Bagi yang kehilangan KTM wajib menunjukkan surat bukti kehilangan KTM dari pihak kepolisian.
 - d. Memiliki visi dan misi pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan organisasi kelembagaan dalam KMFEB UB yang dituangkan dalam bentuk artikel.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

- e. Setiap calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya jurusan Ilmu Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen didukung minimal 50 orang mahasiswa pendukung sesuai dengan jurusannya dalam lingkup KMFEB UB yang dibuktikan dengan KTM asli disertai fotokopinya.
- f. Setiap Calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Independen didukung minimal 75 orang mahasiswa pendukung dari berbagai jurusan dalam lingkup KMFEB UB yang dibuktikan dengan KTM asli disertai fotokopinya.
- g. Pasangan calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya didukung minimal 100 orang mahasiswa pendukung dari berbagai jurusan dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang dibuktikan dengan KTM asli disertai fotokopinya.
- h. Setiap calon anggota Dewan Perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya minimal telah menempuh pendidikan selama satu tahun sebagai mahasiswa FEB UB.
- i. Setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya minimal telah menempuh pendidikan selama satu setengah tahun sebagai mahasiswa FEB UB
- j. Setiap calon anggota DPM FEB UB minimal memiliki IPK 3,00 yang dibuktikan dengan transkrip asli dari Pengajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- k. Setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mencalonkan diri menjadi Ketua BEM FEB UB dan Wakil Ketua BEM FEB minimal memiliki IPK 3,00 yang dibuktikan dengan transkrip asli dari administrasi jurusan.
- l. Pernah menjadi anggota aktif dalam organisasi kelembagaan KMFEB UB yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif organisasi yang telah ditandatangani oleh ketua umum organisasi yang bersangkutan pada periode berjalan.
- m. Pendaftar wajib pernah mengikuti kepanitiaan dalam lingkup Fakultas maupun Universitas Brawijaya yang dibuktikan dengan sertifikat kepanitiaan yang pernah diikuti atau dengan melampirkan surat bukti kepanitiaan yang telah ditandatangani oleh ketua pelaksana dan ketua umum organisasi yang bersangkutan.
- n. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Pan Pemilwa KMFEB UB beserta lampiran-lampirannya.
- o. Persyaratan administratif dilampirkan pada formulir yang telah diisi dan diserahkan kepada Pan Pemilwa KMFEB UB pada waktu yang telah ditentukan oleh Pan Pemilwa KMFEB UB.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

- p. Setiap Calon Anggota DPM FEB UB per jurusan wajib menyerahkan surat rekomendasi dari MUMJ masing-masing jurusan.
3. Calon dilarang menggunakan KTM pendukung yang telah digunakan calon lain untuk pendaftaran pada lembaga yang sama.

PASAL 17

Calon dapat dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan/atau kemudian diketahui terjadi manipulasi terhadap persyaratan sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 15

BAB IX

KAMPANYE PEMILWA KMFEB UB

PASAL 18

1. Kampanye Pemilwa KMFEB UB dapat dilakukan dalam penyelenggaraan Pemilwa KMFEB UB.
2. Kampanye Pemilwa KMFEB UB terdiri dari kampanye individu yang bersifat bebas dan kampanye bersama.
3. Kampanye bersama ditentukan dan diselenggarakan oleh panitia Pemilwa KMFEB UB dan wajib diikuti seluruh peserta.
4. Pelaksanaan kampanye dilakukan sejak berakhirnya pengumuman peserta sampai dengan sebelum hari tenang.
5. Setiap peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama selama pelaksanaan kampanye Pemilwa KMFEB UB.
6. Tata cara dan jadwal kampanye diatur serta ditentukan oleh panitia Pemilwa KMFEB UB.

PASAL 19

1. Kampanye wajib dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
2. Kampanye wajib diikuti oleh peserta kampanye.

PASAL 20

1. Pelaksana kampanye wajib terdiri atas peserta Pemilwa KMFEB UB beserta tim kampanyenya.
2. Dalam melaksanakan kampanye, peserta Pemilwa KMFEB UB wajib membentuk tim kampanye.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

3. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat dua bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pelaksanaan kampanye.
4. Peserta kampanye terdiri atas mahasiswa aktif S1 FEB UB.

PASAL 21

1. Nama-nama pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat satu wajib didaftarkan pada Pan Pemilwa KMFEB UB.
2. Nama-nama pendukung Peserta Pemilwa KMFEB UB wajib didaftarkan pada Pan Pemilwa KMFEB UB.
3. Pan Pemilwa KMFEB UB menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye dan nama pendukung Peserta Pemilwa KMFEB UB kepada Panwas Pemilwa KMFEB UB.

PASAL 22

1. Kampanye Pemilwa KMFEB UB dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kampanye dialogis;
 - b. Kampanye monologis;
 - c. Pertemuan terbatas;
 - d. Publikasi melalui media internet dan elektronik;
 - e. Penyebaran pamflet dan leaflet kepada mahasiswa;
 - f. Pemasangan alat peraga di lingkungan FEB UB;
 - g. Publikasi melalui media cetak;
 - h. Penyebaran tempelan, poster, plakat, spanduk, brosur, lukisan atau yang serupa dengan itu kepada mahasiswa;
 - i. Debat Terbuka.
2. Setiap mahasiswa aktif S1 FEB UB memiliki hak untuk menghadiri kampanye.
3. Peralatan kampanye individu disediakan oleh masing-masing peserta dan pendukungnya dengan sepengetahuan Panwas, sedangkan perlengkapan kampanye bersama disediakan oleh Pan Pemilwa KMFEB UB.
4. Pada masa tenang, seluruh bentuk kampanye harus dihentikan dan dibersihkan dari pandangan umum.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

PASAL 23

1. Dalam kampanye Pemilu KMFEB UB dilarang:
 - a. Menghasut atau mengadu domba mahasiswa
 - b. Mengancam melakukan tindak kekerasan atau menganjurkan melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa
 - c. Menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan atau calon sah yang lain
 - d. Merusak dan melakukan segala tindakan yang dianggap atau patut dianggap merugikan kampanye calon lain
 - e. Melakukan kecurangan politik, seperti *money politic* atau hal-hal yang sejenis
 - f. Tidak mengikuti rangkaian kampanye bersama tanpa ijin dan persetujuan dari Panitia Pemilu KMFEB UB
 - g. Mengganggu kegiatan perkuliahan

BAB X

PELANGGARAN DAN SANKSI

PASAL 24

PELANGGARAN

1. Melaksanakan hal-hal yang dilarang seperti yang disebutkan dalam ayat satu pasal 22 dan melanggar ketentuan, baik yang ada dalam pasal-pasal UU Pemilu KMFEB UB dan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya disebut pelanggaran
2. Pelanggaran terdiri atas:
 - a. Pelanggaran ringan
 - i. Tidak hadir tepat waktu pada setiap rangkaian tahapan Pemilu KM FEB UB tanpa ijin dan persetujuan Panitia Pemilu KMFEB UB.
 - ii. Melanggar ketentuan tentang atribut kampanye.
 - b. Pelanggaran sedang
 - i. Melakukan segala tindakan yang dianggap merugikan kampanye calon lain.
 - ii. Melakukan pelanggaran ringan sebanyak tiga kali dikategorikan sebagai pelanggaran sedang.
 - c. Pelanggaran berat
 - i. Menghasut atau mengadu domba antar kelompok atau perorangan mahasiswa.
 - ii. Mengancam, menganjurkan atau melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa.
 - iii. Menghina suku, agama, ras, dan golongan .



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

- iv. Melakukan kecurangan politik, seperti *money politic* atau hal-hal yang sejenisnya.
 - v. Melakukan kampanye di luar masa kampanye.
 - vi. Melakukan pengumpulan dan pengkoordiniran KTM yang dimaksudkan untuk mendukung salah satu calon yang dilakukan pada saat hari tenang dan saat pencoblosan.
 - vii. Tidak mengikuti tahapan Pemilwa KMFEB UB tanpa ijin dan sepengetahuan Panitia Pemilwa KMFEB UB.
 - viii. Melakukan pelanggaran sedang sebanyak tiga kali dikategorikan sebagai pelanggaran berat.
 - ix. Alat kampanye tidak bersih pada saat hari tenang.
- d. Pelanggaran khusus
- Tidak menghadiri rangkaian tahapan Pemilwa KMFEB UB yang terdiri dari *fit and proper test* serta kampanye bersama tanpa ijin dan persetujuan Pan Pemilwa KMFEB UB.
3. Penentuan item lain yang termasuk pelanggaran ringan, sedang, berat dan khusus akan direkomendasikan oleh Panwas Pemilwa KMFEB UB dengan koordinasi dan kesepakatan bersama Pan Pemilwa KMFEB UB dan DPM FEB UB yang kemudian diatur dalam peraturan tersendiri.

**SANKSI
PASAL 25**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan kampanye dan ketentuan lain yang terdapat dalam UU Pemilwa KMFEB UB dan peraturan lain yang berlaku dapat dikenai sanksi.
2. Sanksi pelanggaran ringan adalah peringatan secara tertulis dan teguran dari panitia Pemilwa KMFEB UB.
3. Sanksi pelanggaran sedang adalah berupa pencabutan hak berkampanye individu dan membayar denda dengan jumlah yang telah disepakati oleh Pan dan Panwas Pemilwa KMFEB UB.
4. Sanksi pelanggaran berat adalah yang tertera pada Pasal 25 ayat tiga serta pengurangan jumlah suara sebanyak 10%.
5. Sanksi pelanggaran khusus adalah pencabutan hak dipilih.
6. Melakukan permohonan maaf secara tertulis kepada seluruh lembaga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya baik itu pelanggaran ringan, sedang, berat, atau khusus.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

7. Mekanisme penjatuhan sanksi pelanggaran berat dan khusus maksimal 1 x 12 jam.

BAB XI

HARI TENANG

PASAL 26

1. Hari tenang merupakan masa waktu untuk tidak melakukan segala macam aktivitas kampanye dalam bentuk apapun.
2. Hari tenang berlangsung selama 1 x 24 jam sebelum hari pemungutan suara.
3. Pelaksana kampanye wajib melepas atribut dan menghentikan semua kegiatan kampanye.

BAB XII

PEMUNGUTAN SUARA

PASAL 27

1. Pemungutan suara dalam Pemilu KMFEB UB dilaksanakan di TPS yang telah ditentukan oleh Pan Pemilu KMFEB UB.
2. Pemungutan suara dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan Pan Pemilu KMFEB UB.
3. Suara dinyatakan sah apabila diberikan sesuai dengan ketentuan Pan Pemilu KMFEB UB yang akan diatur kemudian dan dalam kotak surat suara yang telah disediakan Pan Pemilu KMFEB UB.

PASAL 28

1. Pemilih yang berhak melakukan pemilihan adalah mahasiswa yang termasuk dalam daftar mahasiswa aktif S1 FEB UB.
2. Sebelum memberikan suara, pemilih wajib menunjukkan KTM sah kepada Pan Pemilu KMFEB UB.
3. Jika pada pasal 28 ayat dua tidak terpenuhi maka dapat dibuktikan dengan KRS yang menggantikan KTM sebagai tanda pemilih.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

BAB XIII

PASAL 29

PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan suara dilakukan secara serentak setelah waktu pemungutan suara berakhir.
2. Penghitungan suara dilakukan oleh Pan Pemilwa KMFEB UB yang disaksikan oleh saksi dari setiap peserta.

BAB XIV

PETUGAS PENGHITUNGAN SUARA

PASAL 30

1. Petugas penghitungan suara ditetapkan oleh Pan Pemilwa KMFEB UB
2. Perhitungan suara sekurang-kurangnya dilakukan oleh seorang petugas pencatat, seorang yang bertugas mengeluarkan surat suara dari kotak suara, seorang pembaca surat suara, dua orang pengaman dan petugas lainnya yang dibutuhkan serta disaksikan oleh saksi dari setiap peserta.
3. Jumlah saksi maksimal dua orang yang berasal dari setiap calon yang telah ditetapkan Pan Pemilwa KMFEB UB.
4. Jika pasal 29 ayat tiga tidak terpenuhi maka panitia dapat menunjuk seorang mahasiswa aktif S1 FEB UB sebagai saksi.

BAB XV

HASIL PEMILWA KMFEB UB

PASAL 31

1. Anggota DPM per jurusan FEB UB adalah calon yang memperoleh suara tertinggi secara berurutan.
2. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa independen FEB UB adalah calon yang memperoleh suara tertinggi.
3. Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB adalah calon yang memperoleh suara tertinggi.



**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MUSYAWARAH UMUM MAHASISWA FAKULTAS (MUMF)
2015**

BAB XVI

PENGUMUMAN HASIL PEMILWA KMFEB UB

PASAL 32

1. Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan batas maksimal 2 x 24 jam setelah rangkaian penghitungan suara berakhir.
2. Hasil penghitungan suara yang telah diumumkan, selanjutnya akan ditetapkan pada saat MUMFEB.

BAB XVII

PENETAPAN HASIL PEMILWA KMFEB UB

PASAL 33

1. Penetapan hasil penghitungan suara ditetapkan pada saat MUMFEB.
2. Hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan MUMFEB dinyatakan sah secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB XVIII

KETENTUAN KHUSUS

PASAL 34

1. Sabotase, gangguan atau penggagalan Pemilwa KMFEB UB baik terorganisasi atau perorangan merupakan pengingkaran terhadap kedaulatan mahasiswa dan demokrasi.
2. Jika terjadi hal-hal khusus yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur kemudian dalam rapat kelembagaan KMFEB UB.